

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Praktik Penarikan Paksa Objek Jaminan Fidusia Di Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui studi dokumen, analisis putusan pengadilan, serta penelusuran laporan kasus, praktik penarikan paksa objek jaminan fidusia di masyarakat masih sering terjadi meskipun telah terdapat pengaturan yang jelas dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Penarikan objek jaminan fidusia dalam praktiknya umumnya dilakukan terhadap kendaraan bermotor yang menjadi objek pembiayaan konsumen. Penarikan tersebut dilakukan ketika debitur dianggap telah melakukan wanprestasi, khususnya keterlambatan pembayaran angsuran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, perusahaan pembiayaan tidak secara langsung melakukan penarikan, melainkan menunjuk pihak ketiga (*debt collector*) untuk melaksanakan penagihan maupun penguasaan kembali objek jaminan.

Debt collector dalam praktik di lapangan sering melakukan penarikan di tempat umum, seperti di jalan raya, tempat kerja debitur, atau bahkan di rumah debitur tanpa didahului proses peringatan yang proporsional. Ditemukan pula bahwa sebagian *debt collector* tidak menunjukkan sertifikat jaminan fidusia atau dokumen resmi yang membuktikan adanya hak eksekutorial. Hal ini menimbulkan ketidakpastian bagi debitur mengenai legalitas tindakan tersebut.

Penelitian ini juga menemukan bahwa terdapat praktik intimidasi verbal dalam proses penarikan, seperti ancaman pelaporan pidana, ancaman penyitaan paksa, atau tekanan psikologis agar debitur segera menyerahkan kendaraan. Dalam beberapa kasus, terjadi perlawanan dari debitur yang berujung pada konflik fisik. Situasi ini menunjukkan bahwa praktik penarikan paksa berpotensi berkembang menjadi peristiwa pidana.

Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi telah mempertegas bahwa eksekusi harus melalui pengadilan apabila tidak ada kesepakatan mengenai wanprestasi, dalam praktiknya banyak perusahaan pembiayaan tetap menggunakan mekanisme penarikan langsung. Alasan yang dikemukakan oleh pelaku usaha pembiayaan adalah efisiensi waktu dan biaya, karena proses pengadilan dianggap memakan waktu lama dan biaya tinggi. Namun demikian, pendekatan pragmatis tersebut justru menimbulkan persoalan

hukum baru, karena tindakan sepihak dapat memenuhi unsur tindak pidana seperti pemerasan atau perampasan apabila dilakukan dengan ancaman atau kekerasan.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa tidak semua aparat penegak hukum memiliki persepsi yang sama terhadap kasus penarikan paksa. Sebagian masih memandangnya sebagai sengketa perdata. Perbedaan persepsi tersebut berdampak pada inkonsistensi dalam penanganan laporan pidana yang diajukan oleh debitur. Dalam beberapa kasus, laporan debitur dihentikan dengan alasan kurang bukti atau dianggap sebagai wanprestasi biasa. Namun terdapat pula kasus di mana aparat menindak *debt collector* karena ditemukan unsur ancaman dan kekerasan. Hal ini menunjukkan bahwa praktik penarikan paksa berada pada wilayah abu-abu antara hukum perdata dan pidana.

Penelitian menemukan bahwa lemahnya pengawasan internal perusahaan pembiayaan terhadap tindakan *debt collector* menjadi salah satu faktor utama terjadinya pelanggaran prosedur. Selain itu, faktor budaya hukum masyarakat yang masih minim pemahaman mengenai hak-hak debitur turut memperparah kondisi tersebut. Banyak debitur yang tidak mengetahui bahwa mereka berhak menolak penarikan apabila tidak ada putusan pengadilan atau penyerahan sukarela.

Kondisi ini menunjukkan bahwa norma hukum belum sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik sosial. Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penarikan paksa objek jaminan fidusia masih dilakukan dengan pendekatan kekuasaan (*power approach*), bukan pendekatan hukum (*legal approach*). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik di masyarakat masih menunjukkan ketidaksesuaian antara norma hukum dan implementasinya.

4.1.2. Dampak Hukum Dan Sosial Dari Penarikan Paksa Objek Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Dan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Sistem Hukum

Berdasarkan hasil penelitian, penarikan paksa objek jaminan fidusia tidak hanya menimbulkan konsekuensi hukum, tetapi juga berdampak sosial yang signifikan terhadap debitur dan masyarakat. Secara hukum, penarikan paksa tanpa prosedur yang sah berpotensi menimbulkan sengketa pidana maupun perdata. Debitur yang merasa dirugikan dapat melaporkan tindakan tersebut sebagai tindak pidana, terutama apabila terdapat unsur ancaman atau kekerasan. Namun, dalam praktiknya, tidak semua laporan berujung pada proses hukum yang efektif.

Sebagian laporan dihentikan pada tahap penyelidikan karena dianggap tidak memenuhi unsur pidana. Kondisi ini menimbulkan

rasa ketidakadilan bagi debitur yang merasa haknya dilanggar. Dari sisi psikologis, penarikan paksa sering menimbulkan rasa malu, tekanan mental, dan trauma, terutama apabila dilakukan di ruang publik.

Beberapa debitur mengalami stigma sosial karena dianggap tidak mampu memenuhi kewajiban finansialnya. Secara ekonomi, hilangnya kendaraan sebagai alat transportasi atau sarana usaha berdampak langsung terhadap kemampuan debitur untuk bekerja. Hal ini berpotensi memperburuk kondisi keuangan debitur dan menciptakan lingkaran kemiskinan baru. Dari perspektif sosial, praktik penarikan paksa yang dilakukan secara represif dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap lembaga pembiayaan.

Masyarakat cenderung memandang perusahaan pembiayaan sebagai entitas yang lebih mengedepankan kekuasaan daripada kepatuhan hukum. Lebih jauh lagi, ketidakkonsistenan aparat dalam menangani laporan pidana menimbulkan persepsi bahwa hukum tidak berpihak pada masyarakat kecil.

Penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat beranggapan bahwa hukum lebih melindungi kepentingan pemodal. Persepsi tersebut berbahaya karena dapat menurunkan legitimasi sistem hukum. Apabila masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum, maka potensi penyelesaian konflik melalui cara-cara non-hukum akan meningkat. Dalam beberapa kasus,

konflik antara debt collector dan debitur berkembang menjadi perlawanan kolektif masyarakat.

Fenomena ini menunjukkan adanya reaksi sosial terhadap praktik yang dianggap tidak adil. Dampak lainnya adalah meningkatnya beban perkara di pengadilan akibat sengketa fidusia yang berlarut-larut. Dari perspektif efektivitas hukum, kondisi ini menunjukkan bahwa tujuan hukum untuk menciptakan ketertiban dan keadilan belum sepenuhnya tercapai.

Penelitian juga menemukan bahwa sosialisasi mengenai hak dan kewajiban dalam perjanjian fidusia masih minim. Akibatnya, masyarakat tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai prosedur hukum yang benar. Secara keseluruhan, dampak hukum dan sosial dari penarikan paksa objek jaminan fidusia menunjukkan bahwa persoalan ini bukan sekadar konflik kontraktual, tetapi telah menyentuh dimensi perlindungan hak asasi dan legitimasi sistem hukum. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas penegakan hukum menjadi faktor kunci dalam memulihkan kepercayaan masyarakat dan mencegah terulangnya praktik penarikan paksa yang melanggar hukum.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Pengaturan Hukum Mengenai Penarikan Dan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun

1999 Tentang Jaminan Fidusia Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Pengaturan mengenai jaminan fidusia di Indonesia secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Undang-undang ini lahir sebagai respons terhadap kebutuhan praktik pembiayaan modern yang memerlukan jaminan kebendaan atas benda bergerak tanpa harus menyerahkan penguasaannya kepada kreditur. Sebelum adanya undang-undang ini, praktik fidusia berkembang melalui yurisprudensi dan kebiasaan perbankan.

Pasal 1 angka 1 UU Jaminan Fidusia mendefinisikan fidusia sebagai pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda tersebut tetap dalam penguasaan pemberi fidusia. Definisi ini menunjukkan bahwa esensi fidusia terletak pada kepercayaan dan pengalihan hak secara yuridis, bukan fisik. Secara normatif, pembentukan jaminan fidusia harus dilakukan dengan akta notaris dan didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Pendaftaran ini melahirkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial.

Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia menyatakan bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ketentuan ini sering ditafsirkan sebagai legitimasi bagi

kreditur untuk melakukan eksekusi secara langsung. Namun, tafsir tersebut menimbulkan persoalan dalam praktik, karena banyak kreditur melakukan penarikan objek fidusia secara sepihak tanpa melalui mekanisme pengadilan.

Pasal 29 UU Jaminan Fidusia sebenarnya telah mengatur tata cara eksekusi, yaitu melalui Pelaksanaan titel eksekutorial; Penjualan melalui pelelangan umum; Penjualan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan para pihak. Permasalahan muncul karena undang-undang tidak secara tegas menjelaskan mekanisme pelaksanaan titel eksekutorial tersebut. Kekosongan interpretatif inilah yang kemudian diuji melalui permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menjadi tonggak penting dalam pembaruan hukum fidusia. Mahkamah menafsirkan bahwa pelaksanaan eksekusi secara langsung hanya dapat dilakukan apabila debitur mengakui adanya wanprestasi dan menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai wanprestasi, maka eksekusi harus dilakukan melalui mekanisme peradilan.

Putusan ini pada dasarnya membatasi kekuasaan sepihak kreditur. Secara yuridis, Mahkamah menekankan prinsip *due process of law* dan perlindungan hak milik sebagai bagian dari hak

konstitusional warga negara. Dengan demikian, titel eksekutorial tidak boleh dimaknai sebagai hak absolut.

Pasca putusan tersebut, penarikan sepihak tanpa kesepakatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Putusan MK juga memperjelas bahwa penentuan wanprestasi tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh kreditur. Hal ini memberikan posisi yang lebih seimbang antara kreditur dan debitur. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat resistensi dari pelaku usaha pembiayaan.

Sebagian perusahaan pembiayaan beranggapan bahwa putusan MK memperlambat proses eksekusi. Padahal secara normatif, putusan tersebut justru memperkuat kepastian hukum. Pengaturan hukum pasca putusan MK mengarah pada sistem eksekusi yang lebih prosedural dan berbasis peradilan. Secara teoritis, pengaturan ini mencerminkan pergeseran dari pendekatan kekuasaan ke pendekatan hukum. Dengan demikian, secara normatif pengaturan hukum telah cukup memadai, namun implementasinya masih menghadapi tantangan.

4.2.2. Praktik Penarikan Paksa Objek Jaminan Fidusia Di Masyarakat Yang Berujung Pada Tindak Pidana, Serta Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Yang Timbul

Penarikan paksa objek jaminan fidusia dalam praktik di masyarakat umumnya dilakukan terhadap kendaraan bermotor yang mengalami keterlambatan pembayaran angsuran. Penarikan tersebut sering dilakukan oleh debt collector yang diberi kuasa oleh perusahaan pembiayaan.

Berdasarkan hasil penelitian, banyak penarikan dilakukan tanpa menunjukkan dokumen resmi. Sebagian dilakukan di jalan raya atau tempat umum. Dalam beberapa kasus, terdapat unsur ancaman verbal. Ancaman tersebut berupa tekanan agar debitur menyerahkan kendaraan. Bahkan terdapat kasus di mana kendaraan langsung dirampas secara paksa. Tindakan tersebut dapat memenuhi unsur Pasal 368 KUHP tentang pemerasan.

Apabila dilakukan dengan kekerasan fisik, dapat memenuhi unsur Pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Selain itu, tindakan memaksa dengan ancaman dapat dikategorikan sebagai pengancaman. Dalam praktik lain, terdapat kerusakan kendaraan saat proses penarikan. Hal ini dapat memenuhi unsur tindak pidana kerusakan.

penarikan objek jaminan fidusia khususnya kendaraan bermotor sering dilakukan ketika debitur dinilai wanprestasi. Meskipun Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan hak eksekutorial kepada kreditur, pelaksanaannya tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang.

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, eksekusi hanya dapat dilakukan apabila terdapat kesepakatan mengenai wanprestasi dan penyerahan sukarela, atau melalui mekanisme peradilan.

Penarikan dalam praktik sosial dilakukan secara langsung oleh debt collector di jalan raya, tempat kerja, atau kediaman debitur tanpa putusan pengadilan. Ketika tindakan tersebut disertai ancaman, intimidasi, atau kekerasan, maka persoalan tersebut bergeser dari ranah perdata menjadi ranah pidana. Di sinilah relevansi KUHP 2023 menjadi penting sebagai kerangka normatif untuk menilai apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana.

KUHP 2023 menegaskan bahwa suatu perbuatan dapat dipidana apabila memenuhi unsur adanya perbuatan; bersifat melawan hukum; dilakukan dengan kesalahan (kesengajaan atau kealpaan); dan diancam dengan pidana dalam undang-undang. Dalam konteks penarikan paksa, unsur “perbuatan” jelas terpenuhi melalui tindakan penguasaan paksa atas kendaraan. Unsur “melawan hukum” terpenuhi apabila tindakan tersebut bertentangan dengan prosedur eksekusi yang sah. Unsur “kesalahan” terpenuhi jika pelaku secara sadar melakukan intimidasi atau kekerasan. Dengan demikian, apabila seluruh unsur terpenuhi, maka tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

Penarikan paksa sering disertai ancaman agar debitur menyerahkan kendaraan. Dalam KUHP 2023, perbuatan memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menyerahkan barang dapat dikategorikan sebagai pemerasan. Apabila debt collector mengatakan bahwa debitur akan “dipenjara” atau “dituntut pidana” bila tidak menyerahkan kendaraan, padahal tidak ada dasar hukum langsung untuk itu, maka tindakan tersebut dapat memenuhi unsur pengancaman. Dalam perspektif hukum pidana, penggunaan tekanan psikologis untuk memperoleh barang milik orang lain merupakan bentuk pemaksaan yang dilarang.

Dalam kasus yang lebih ekstrem, terdapat praktik di mana kendaraan langsung diambil secara paksa dari tangan debitur. Jika tindakan tersebut dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, maka dapat memenuhi unsur pencurian dengan kekerasan. Meskipun kreditur memiliki hak jaminan, hak tersebut tidak dapat dijalankan secara sepihak tanpa prosedur hukum. Jika pengambilan dilakukan tanpa dasar eksekusi yang sah, maka secara pidana dapat dianggap sebagai perampasan hak milik. KUHP 2023 tetap menempatkan perlindungan terhadap hak milik sebagai bagian dari kepentingan hukum yang harus dijaga. Oleh karena itu, dalih hak fidusia tidak dapat dijadikan pembenaran untuk tindakan kekerasan.

Penarikan paksa berkembang menjadi konflik fisik antara debt collector dan debitur. Apabila terjadi pemukulan atau kekerasan fisik, maka dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penganiayaan. KUHP 2023 mengatur bahwa setiap perbuatan yang menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan delik penganiayaan. Dengan demikian, tindakan fisik dalam proses penarikan jelas berada dalam wilayah pidana.

Dalam praktik tertentu, kendaraan mengalami kerusakan saat proses penarikan. Jika kerusakan tersebut dilakukan dengan sengaja, maka dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perusakan barang. KUHP 2023 tetap mempertahankan perlindungan terhadap benda sebagai objek kepemilikan yang tidak boleh dirusak tanpa hak. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan hak jaminan tidak boleh merugikan kepentingan hukum debitur secara melawan hukum.

KUHP 2023 membawa pembaruan penting dengan mengatur secara eksplisit pertanggungjawaban pidana korporasi. Dalam konteks penarikan paksa, perusahaan pembiayaan dapat dimintai pertanggungjawaban apabila tindakan debt collector dilakukan dalam rangka menjalankan kebijakan perusahaan. Artinya, tanggung jawab tidak hanya berhenti pada pelaku lapangan, tetapi juga dapat menjangkau korporasi sebagai pemberi perintah atau pihak yang memperoleh manfaat. Hal ini memperkuat prinsip bahwa

perusahaan pembiayaan tidak dapat berlindung di balik hubungan kontraktual dengan pihak ketiga.

KUHP 2023 menegaskan bahwa tujuan pemidanaan tidak hanya bersifat pembalasan, tetapi juga pencegahan dan pemulihan keseimbangan. Dalam konteks penarikan paksa, pemidanaan terhadap pelaku diharapkan memberikan efek jera dan mencegah praktik serupa. Pendekatan ini sejalan dengan kebutuhan untuk menertibkan praktik penagihan yang melanggar hukum dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Salah satu persoalan utama adalah perbedaan persepsi antara sengketa perdata dan tindak pidana. Tidak semua penarikan merupakan tindak pidana; apabila dilakukan berdasarkan kesepakatan dan tanpa kekerasan, maka tetap berada dalam ranah perdata. Namun, ketika terdapat unsur paksaan, ancaman, atau kekerasan, maka perbuatan tersebut telah melampaui batas perdata dan masuk ke wilayah pidana. KUHP 2023 memberikan kerangka normatif yang lebih jelas untuk membedakan keduanya melalui analisis unsur tindak pidana.

Praktik penarikan paksa objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa prosedur hukum dan disertai intimidasi atau kekerasan berpotensi memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam KUHP 2023. Bentuk tindak pidana yang dapat timbul meliputi Pemerasan, Pengancaman, Pencurian dengan kekerasan /

perampasan, Penganiayaan, Perusakan barang, dan Pertanggungjawaban pidana korporasi. Dengan demikian, pelaksanaan hak fidusia harus tetap berada dalam koridor hukum. KUHP 2023 memberikan landasan normatif untuk memastikan bahwa hak eksekusi tidak berubah menjadi tindakan kriminal. Penegakan hukum yang konsisten menjadi kunci untuk menegakkan kepastian hukum dan melindungi hak-hak debitur dalam praktik pembiayaan.

Penelitian juga menemukan bahwa sebagian debt collector tidak memiliki sertifikasi resmi. Kondisi ini memperbesar risiko penyimpangan prosedur. Penarikan yang dilakukan tanpa putusan pengadilan pasca Putusan MK berpotensi menjadi perampasan. Perampasan hak milik tanpa dasar hukum dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Namun demikian, tidak semua kasus diproses sebagai pidana. Sebagian dianggap sebagai sengketa perdata. Perbedaan penafsiran ini menyebabkan inkonsistensi penegakan hukum. Bentuk tindak pidana yang paling sering muncul adalah pemerasan dan pengancaman.

4.2.3. Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Penarikan Paksa Objek Jaminan Fidusia Yang Berujung Tindak Pidana, Ditinjau Dari Aspek Substansi Hukum, Struktur Penegak Hukum, Dan Budaya Hukum Masyarakat

Substansi hukum berkaitan dengan norma, peraturan, dan kebijakan yang mengatur suatu perbuatan. Dalam konteks penarikan paksa objek jaminan fidusia, substansi hukum utama terdapat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Secara normatif, pengaturan mengenai eksekusi jaminan fidusia sebenarnya telah cukup jelas. UU Jaminan Fidusia memberikan hak eksekutorial kepada kreditur, tetapi Putusan MK 18/PUU-XVII/2019 mempertegas bahwa eksekusi tidak dapat dilakukan sepihak apabila terdapat sengketa wanprestasi. Eksekusi harus melalui pengadilan jika debitur tidak menyerahkan objek secara sukarela.

Perspektif hukum pidana, KUHP 2023 telah menyediakan instrumen untuk menindak perbuatan yang melampaui batas hukum, seperti pemerasan, pengancaman, penganiayaan, atau perampasan. Bahkan, KUHP 2023 telah mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi, sehingga perusahaan pembiayaan dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti terlibat. Namun demikian, efektivitas substansi hukum tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan norma, tetapi juga oleh kejelasan rumusan dan harmonisasi antar peraturan. Dalam praktik, masih terdapat

multitafsir mengenai pelaksanaan titel eksekutorial dalam Sertifikat Jaminan Fidusia. Sebagian pelaku usaha masih menafsirkan bahwa sertifikat tersebut memberi kewenangan langsung untuk menarik objek tanpa proses peradilan.

Ketiadaan aturan teknis yang rinci mengenai prosedur eksekusi pasca Putusan MK menyebabkan ruang interpretasi yang berbeda-beda. Hal ini menunjukkan bahwa secara substansi hukum, meskipun norma telah ada, masih diperlukan penguatan dalam bentuk peraturan pelaksana atau pedoman teknis. Selain itu, belum adanya ketentuan sanksi administratif yang tegas terhadap perusahaan pembiayaan yang melanggar prosedur juga melemahkan efektivitas substansi hukum. Tanpa konsekuensi yang jelas, pelanggaran prosedural cenderung terus berulang. Dengan demikian, dari aspek substansi hukum, efektivitasnya dapat dikatakan cukup memadai secara normatif, tetapi belum optimal secara implementatif karena masih terdapat kekaburan dan kelemahan regulasi teknis.

Struktur hukum merujuk pada institusi dan aparat yang menjalankan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga pengawas seperti OJK. Dalam praktik, salah satu permasalahan utama adalah perbedaan persepsi aparat penegak hukum dalam memandang penarikan paksa objek fidusia. Sebagian

aparatus masih menganggapnya sebagai sengketa perdata, meskipun terdapat unsur ancaman atau kekerasan.

Perbedaan persepsi ini menyebabkan inkonsistensi dalam penanganan laporan pidana. Ada laporan yang diproses hingga tahap penyidikan, tetapi ada pula yang dihentikan dengan alasan tidak memenuhi unsur pidana. Selain itu, kapasitas aparat dalam memahami perubahan regulasi pasca Putusan MK juga menjadi faktor penting. Tidak semua aparat memiliki pemahaman yang sama mengenai pembatasan hak eksekutorial kreditur.

Koordinasi antar lembaga juga belum sepenuhnya efektif. Misalnya, belum terdapat mekanisme yang sistematis antara OJK dan kepolisian dalam menindak perusahaan pembiayaan yang melanggar prosedur eksekusi. Dalam konteks KUHP 2023, pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi membuka peluang untuk menjerat perusahaan pembiayaan. Namun, penerapannya memerlukan keberanian dan konsistensi aparat dalam menembus struktur korporasi.

Struktur hukum yang lemah dalam pengawasan internal perusahaan pembiayaan juga berkontribusi terhadap maraknya pelanggaran. Banyak perusahaan tidak memiliki sistem kontrol yang ketat terhadap tindakan debt collector. Di sisi lain, proses peradilan yang relatif panjang dan biaya yang tinggi juga memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Debitur seringkali enggan

melanjutkan perkara karena keterbatasan sumber daya. Dengan demikian, dari aspek struktur hukum, efektivitas penegakan hukum terhadap penarikan paksa masih tergolong belum optimal, terutama karena inkonsistensi penafsiran dan lemahnya koordinasi institusional.

Budaya hukum berkaitan dengan sikap, nilai, dan persepsi masyarakat terhadap hukum. Dalam konteks penarikan paksa objek fidusia, budaya hukum memainkan peran yang sangat signifikan. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa kreditur memiliki hak penuh untuk mengambil kembali kendaraan apabila terjadi keterlambatan pembayaran. Pemahaman ini seringkali tidak mempertimbangkan prosedur hukum yang seharusnya ditempuh. Di sisi lain, perusahaan pembiayaan cenderung mengedepankan pendekatan pragmatis berbasis efisiensi ekonomi. Budaya korporasi yang berorientasi pada target penagihan dapat mendorong praktik yang melampaui batas hukum.

Budaya hukum aparat juga turut memengaruhi efektivitas. Apabila aparat memiliki kecenderungan untuk menyederhanakan konflik sebagai perkara perdata, maka unsur pidana sering diabaikan. Rendahnya literasi hukum masyarakat menjadi faktor penting lainnya. Banyak debitur tidak mengetahui haknya untuk menolak penarikan apabila tidak ada putusan pengadilan. Rasa takut terhadap ancaman dan tekanan psikologis juga menyebabkan

debitur enggan melapor. Kondisi ini menciptakan lingkaran impunitas bagi pelaku penarikan paksa.

Kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum turut dipertaruhkan dalam konteks ini. Apabila masyarakat melihat bahwa pelanggaran tidak ditindak tegas, maka legitimasi hukum akan menurun. Sebaliknya, apabila penegakan hukum dilakukan secara konsisten, maka akan terbentuk budaya hukum yang lebih patuh dan sadar prosedur. Dengan demikian, dari aspek budaya hukum, efektivitas penegakan hukum masih dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran hukum dan dominannya orientasi pragmatis dalam praktik pembiayaan.

Berdasarkan analisis terhadap ketiga aspek tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap penarikan paksa objek jaminan fidusia belum sepenuhnya optimal. Dari sisi substansi hukum, norma telah cukup jelas tetapi memerlukan penguatan regulasi teknis. Dari sisi struktur hukum, terdapat inkonsistensi penafsiran dan lemahnya koordinasi institusi. Dari sisi budaya hukum, rendahnya kesadaran hukum dan orientasi pragmatis menghambat kepatuhan prosedural. Ketiga faktor tersebut saling berkaitan. Substansi hukum yang baik tidak akan efektif tanpa struktur yang konsisten dan budaya hukum yang mendukung. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas penegakan hukum memerlukan pendekatan komprehensif yang mencakup reformasi

regulasi teknis, peningkatan kapasitas aparat, penguatan pengawasan terhadap perusahaan pembiayaan, serta peningkatan literasi hukum masyarakat. Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum terhadap penarikan paksa objek jaminan fidusia tidak hanya bergantung pada keberadaan norma, tetapi juga pada integritas struktur dan kesadaran hukum masyarakat secara keseluruhan.